



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 70/IT3/PP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Institut Pertanian Bogor Nomor 10/IT3/KSM/2014 dan Nomor 073/07/Otdaksm tentang Kerjasama di Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian serta Pembangunan Agribisnis dan Agroindustri telah diselenggarakan Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi, guna keberlanjutan pengelolaan program tersebut untuk bulan Januari-Desember Tahun Anggaran 2020, perlu membentuk tim pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 4/IT3.MWA/OT/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor di Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terhitung tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 21 Februari 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Baku Ajie
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 70/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
Pengarah : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan
Keuangan
3. Dekan Sekolah Vokasi
Ketua : Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan
Pengembangan, Sekolah Vokasi
Sekretaris : Ir. Ujang Sehabudin, M.Si.

Tim Pendidikan dan Kemahasiswaan

Koordinator : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan,
Sekolah Vokasi
Anggota : 1. Ketua Program Studi Komunikasi, Sekolah Vokasi
2. Ketua Program Studi Ekowisata, Sekolah Vokasi
3. Ketua Program Studi Teknologi Industri Benih, Sekolah
Vokasi
4. Ketua Program Studi Teknologi Produksi dan
Manajemen Perikanan Budidaya, Sekolah Vokasi
5. Ketua Program Studi Teknologi dan Manajemen
Ternak, Sekolah Vokasi
6. Ketua Program Studi Manajemen Agribisnis, Sekolah
Vokasi
7. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan,
Sekolah Vokasi
8. Danang Pramundita, S.P., M.Si.

Tim Pengelola Keuangan, Sarana, dan Fasilitas

Koordinator : Direktur Keuangan dan Akuntansi
Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Sekolah Vokasi
2. Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan
Sarana/Prasarana, Sekolah Vokasi
3. Kepala Seksi Akuntansi, Direktorat Keuangan dan
Akuntansi
4. Kepala Seksi Pengendalian Anggaran, Direktorat
Keuangan dan Akuntansi
5. Pengelola Keuangan Unit Sekolah Vokasi
6. Adi Hadianto, S.P., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,

Widodo Basu Ajie
NIP 197111142005011002

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,
ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 70/IT3/PP/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM STUDI
DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

TUGAS TIM PENGELOLA
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DI KOTA SUKABUMI TAHUN ANGGARAN 2020

1. Penanggung jawab memiliki tugas:
 - a. memberi pengarah dalam penyelenggaraan Program Studi Di Luar Kampus Utama Institut Pertanian Bogor (PSDKU -IPB);
 - b. mengawasi pelaksanaan kegiatan pendirian Program Studi Di Luar Kampus Utama; dan
 - c. menerima laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah memiliki tugas memberikan saran, masukan, dan solusi terkait pelaksanaan kegiatan dalam penyelenggaraan Program Studi Di Luar Kampus Utama.
3. Ketua Tim memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. mengatur pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan;
 - c. mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim;
 - d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan/dana hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekretaris memiliki tugas:
 - a. membantu Ketua Tim menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan;
 - b. membuat dan menerima surat-surat;
 - c. mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
 - d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
5. Tim Pendidikan dan Kemahasiswaan memiliki tugas mempersiapkan, mengkoordinir, monitoring, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kemahasiswaan.
6. Tim Pengelola Keuangan, Sarana, dan Fasilitas memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran;
 - b. mendokumentasikan semua pengeluaran dan mempersiapkan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan keuangan penggunaan dana;
 - d. memfasilitasi kegiatan penyusunan kebutuhan sarana dan fasilitas untuk pengembangan (PSDKU -IPB);


- e. monitoring dan evaluasi kebutuhan sarana dan fasilitas yang diperlukan; dan
- f. menyusun rencana anggaran biaya kebutuhan sarana dan fasilitas PSDKU-IPB.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP.197141142005011002